

## Menelisik Hukum Islam dalam Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Kasus di Desa Rombiya Barat

Mamluah, Wildaniyah Mufidatul A'yun  
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Email: [yuyunsweat@gmail.com](mailto:yuyunsweat@gmail.com).

**Abstrak:** Dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun yang banyak terjadi pada zaman sekarang adalah sebaliknya, seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Dalam kehidupan berkeluarga mereka tidak membedakan peran istri dan peran suami dalam hal apapun termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari segi keharmonisan rumah tangga dan Hukum Islam dengan fokus penelitian: (1) Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. (2) Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan Kualitatif yang menggunakan prosedur pengumpulan data dengan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data meliputi: Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran istri sebagai pencari nafkah utama di karenakan faktor ekonomi diantaranya: Pertama, pendapatan suami yang tidak menentu. Kedua, suami tidak mampu menjadi tulang punggung dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Ketiga, suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah. Keempat, mempunyai hutang yang lumayan banyak, sehingga mengharuskan istri ikut bekerja. (2) Peran istri dalam keluarga sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan sehingga mewujudkan keharmonisan keluarga juga yakni dengan adanya kejujuran antara suami dan istri, saling bekerja sama antara satu dengan lainnya, saling menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anak, tetap bisa memberikan perhatian dan tetap mengutamakan kebersamaan dengan keluarga. (3) Dalam hukum Islam istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibadah (boleh) selama istri mendapatkan izin dari

suaminya, karena masalah tersebut tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan.

**Kata kunci:** peran istri, pencari nafkah utama, keharmonisan rumah tangga

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang hukumnya sunnah muakkad, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah kehidupan rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai, akan tetapi terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang sudah siap untuk menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab, seperti mas kawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Bahkan dalam al-quran telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Talaq ayat 7.<sup>2</sup>

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>3</sup>

Zaman modern ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin banyak perempuan yang memilih untuk menjadi wanita karir, kebanyakan dari mereka

---

<sup>1</sup> Zainuddin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2. (Sinar Baru Algensindo). 1155.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 65:7.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.560.

menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk berkarir atau bekerja di luar rumah baik itu di luar kota ataupun di luar negeri. Karena jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Tapi jika di lihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat di penuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tidak mau harus ikut andil dalam mencari pekerjaan baik di luar kota maupun di luar negeri. Sehingga menyebabkan fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Tepatnya di Desa Rombiya, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.866 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 816 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.044 jiwa. Dan dari 1.044 jumlah penduduk perempuan yang ada di Desa Rombiya Barat hampir 30% perempuan yang memilih untuk pergi bekerja ke luar kota ataupun ke luar negeri.<sup>4</sup>

Profesi yang dijalani oleh kaum istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding di antaranya sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, dan juga penjual atau pedagang kaki lima. Dari beberapa profesi tersebut penghasilan istri berkisar antara 1.500.000-5.000.000 perbulan. Sedangkan disisi lain, penghasilan suami yang rata-rata sebagai petani atau buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ada juga suami yang tidak bekerja dan hanya menjaga anak-anaknya di rumah. Keadaan ini membuat istri terdorong untuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga.<sup>5</sup>

Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Faktor-faktor seperti

---

<sup>4</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Abd Muqid, Sekretaris Desa Rombiya Barat, 14 April 2023

<sup>5</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Abd Muqid, Sekretaris Desa Rombiya Barat, 14 April 2023

lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut. Sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga adalah mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama masih sering menimbulkan perdebatan antar kalangan, baik di kalangan Ulama salaf, kalangan gender maupun Ulama masa kini. Seperti yang di Desa Rombiya, Kecamatan Ganding, dimana seorang istri menggantikan peran suaminya mencari nafkah sedangkan sang suami menjaga anak-anaknya di rumah. Hal ini pastinya menimbulkan argumentasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Karena suami yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.

Seorang istri menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan keluarganya terkadang bukan menjadi pilihan utama, namun merupakan keterpaksaan dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat yang tidak bisa terpenihi jika hanya mengandalkan pendapatan suami. Pada saat ini fenomena di atas merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu di kota maupun di desa, termasuk di daerah Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding.

Banyak istri di Desa Rombiya Barat yang ingin mencukupi kebutuhan keluarganya dengan memilih bekerja di luar kota seperti Surabaya, Jakarta, Kalimantan ataupun di luar negeri seperti di negara Arab Saudi, dan Malaysia, kedua negara tersebut menjadi negara tujuan yang dijadikan tempat untuk mengadu nasib mereka.<sup>6</sup> Hal ini bermula untuk tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang realitanya masih serba kekurangan. Namun, di sisi lain hal ini berdampak pada

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Hj. Farah selaku kepala Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.

ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam rumah tangga, kebutuhan seksualitas suami kurang terpenuhi serta kurangnya memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak, sehingga anak menjadi tidak baik dalam berperilaku baik di sekolah maupun di masyarakat.

Para istri mengabdikan dirinya untuk bekerja demi terpenuhinya nafkah keluarga meski sifatnya hanya sementara. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga tercinta, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup bagi rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan istri sebagai pencari nafkah utama tentang bagaimana praktiknya dilapangan dan juga dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga penulis mengambil judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Rumah Tangga dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep)”

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari kata primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta; KENCANA, 2016). 149

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan landasan teori sebagai pemandu agar memperoleh kebenaran yang sesuai.<sup>8</sup>

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Lokasi ini diambil dengan berbagai pertimbangan seperti adanya suatu kemenarikan bahan penelitian atau fakta di lapangan untuk dilakukan penelitian terutama yang menjadi konteks permasalahannya yaitu mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam penelitian ini seperti, istri, suami, dan tokoh masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, ataupun berupa dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu buku-buku mengenai nafkah dan kitab-kitab hadits yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 6

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### A. Peran Istri dalam Keluarga

#### 1. Peran istri

Peran adalah aspek dinamis status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dalam menjalankan peranannya.<sup>9</sup> Mengenai peran istri Muhammad Yakub mengemukakan bahwa: Tugas-tugas istri dalam keluarga adalah sebagai istri yang patuh kepada suaminya, selain itu istri juga harus bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Istri adalah teman hidup atau mitra dialog suami. Sosialitas intern antar keluarga, bahkan pencari nafkah (karena terpaksa atau sukarela).<sup>10</sup> A.

Tugas seorang istri yang paling utama adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab suami, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Suami dan istri adalah team work yang menciptakan keluarga yang baik.

#### a. Peran Istri sebagai pendamping suami

##### 1. Istri sebagai teman hidup

Istri sebagai teman memiliki arti kedudukan atau status yang sama. Istri dapat menjadi teman diskusi tentang segala masalah yang dihadapi suami. Di samping itu juga dapat menjadi pendengar yang baik serta menjadi teman dikala suka dan duka dalam bahtera kehidupan rumah tangga

##### 2. Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Sebagai manusia biasa tentu suami memiliki kesalahan, maka istri dapat memberi nasehat dan bimbingan supaya suami tetap di jalan yang benar., maka kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga akan selalu bersinar terang.

---

<sup>9</sup> Soejono Soekarto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 234

<sup>10</sup> Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), 4

### 3. Istri sebagai pendorong suami

Dalam menjalankan kewajiban keluarga, suami sangat membutuhkan dorongan atau motivasi dari istrinya. Suami diberi motivasi agar tetap semangat dalam segala keadaan yang menimpanya. Jadi tidak boleh istri yang selaku ambisi terhadap apa yang terjadi kedudukan suami, jika suami tidak mampu jangan dikpasakan hal ini ndapat menimbulkan hal-hal negative

Maka dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat menjadi sebagai teman, penasehat dan pendorong suami. Dan yang paling penting bahwa semua peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

## B. Nafkah dalam Keluarga

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini bahkan al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah<sup>11</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (an-Nisa : 5)”.<sup>12</sup>

Nafkah merupakan hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah wanita yang kaya.

---

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fikih Wanita, 480.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemah, (Semarang JL. Kauman 16: Toha Putra, 1989) 115.

Nafkah bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Quran, al-sunnah dan ijmak ulama bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan pakaian dan kediaman bagi istri sesuai dengan tingkat kehidupan sosial suami dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>13</sup>

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apanila ia tidak cukup mampu membelanjai keluarganya attu jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, istri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan, walaupun demikian:

- a. Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya bilamana perlu
- b. Dia berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya kan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan dan penghinaan.
- c. Setiap pendapat yang diperoleh istri milik keluarga bukan milik pribadi istri.<sup>14</sup>

### **C. Hubungan Suami dan Istri dalam Keluarga**

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Konsep masyarakat muslim terhadap status perempuan tidak dapat di pisahkan dari khasanah fikih yang selama ini telah tumbuh, termasuk di indonesia. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri pun, setidaknya terdapat dua pandangan yang mengemuka. Pertama, pandangan tradisional seperti halnya yang ada dalam kitab-kitab klasik, sementara pandangan.Kedua,yang lebih diwarnai oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang semakin hari semakin mementingkan hak-hak perempuan.

Jikalau istri memahami betul bahwa ketaatan pada suami adalah ketaatan pada Allah Swt, dan suami juga memahami betul bahwa menyenangkan istri dan

---

<sup>13</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 ),267.

<sup>14</sup> Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 268-269

berbuat baik kepadanya adalah ketaatan pada Allah, lalu mereka asuh anak-anak dengan pemahaman bahwa ketaatan pada kedua orang tua adalah ketaatan pada Allah, dan jikalau masing-masing anggota keluarga menunjukkan perilaku yang bersumber dari pemahaman ini, Allah pasti akan memberkahi mereka semua dan menghimpun mereka dalam kemakmuran.<sup>15</sup>

#### A. Keluarga harmonis

##### 1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Indonesia keluarga di artikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Sedangkan sakinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah.

Dikatakan bahwa mawaddah terambil dari akar kata wadda yang berarti cinta dan harapan, selanjutnya al- Baqi’ mengatakan bahwa, rangkaian huruf tersebut berarti kelapangan dan kekosongan. Makna ini mirip dengan makna rahmah hanya saja rahmah tertuju kepada yang dihormati, sedang yang dihormati dalam keadaan butuh dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa rahmah tertuju kepada yang lemah, sedang mawaddah tidak demikian.

##### 2. Fungsi keluarga

Keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

###### a) Fungsi biologis

Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.

---

<sup>15</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan untuk Wanita Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2013), 185.

b) Fungsi edukatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya..

c) Fungsi religious

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

d) Fungsi protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negative media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

e) Fungsi protektif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesame secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing.<sup>16</sup>

### 3. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger

---

<sup>16</sup> Abid Mahrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KIUA Dan keluarga sakinah Ditjen Islam Kemenag RI, 2017), 15-16.

Biografi dari tokoh konstruksi sosial yaitu Peter L. Berger. Beliau dilahirkan di Vienna, Austria kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian berigrasi ke Amerika serikat tak lama setelah peran dunia II pada tahun 1949 ia lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Arts. Ia melanjutkan studinya di New School for Research di New York (M.A, pada 1950, Ph.D, pada 1952).

Menurut Berger, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivasi dan memunculkan sebuah intruksi realitas obyektif yang baru. Realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.<sup>17</sup>

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang obyektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses obyektifikasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Lukman*. (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, obyektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian penulis yaitu di wilayah Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, maka dari itu penulis paparkan lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Monografi Desa

Desa Rombiya Barat letaknya berbatasan dengan desa Rombioya Timur, Ganding KarayBataal Timur Kecamatan Ganding. Rombiya Barat

b. Demografis/kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.866 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 816 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.044 jiwa. Dokumen data sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa.<sup>18</sup>

c. Organisasi pemerintahan Desa Rombiya Barat

---

<sup>18</sup> Sumber:Data Dokumen Sekunder Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa              | : Farhah          |
| 2. Sekretaris Desa          | : Abd. Mukid      |
| 3. Kasi Pemerintahan        | : Aziz            |
| 4. Kasi Kesra               | : Fusikan         |
| 5. Kasi Pelayanan           | : Al-Farisi       |
| 6. Kaur Pelayanan dan Umum  | : Achmad Maigunah |
| 7. Kaur Perencanaan Program | : Syafi'uddin     |
| 8. Kaur Keuangan            | : Samhaji         |
| 9. Kadus Buwa               | : Subairi         |
| 10. Kadus Kebunan           | : Suhrawi         |
| 11. Kadus Rombiya           | : Suartus         |
| 12. Kadus Tanodung          | : Hasim           |
| 13. Kadus Kalampok          | : Zaini           |

## **B. Paparan data**

Peneliti menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi atau pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama.

Responden yang diwawancarai ada tiga yaitu:

- 1). Suami sebagai kepala rumah tangga
- 2). Istri sebagai pencari nafkah utama
- 3) Tokoh masyarakat

1. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sampang

- a. Istri sebagai pencari nafkah utama dan suami sebagai kepala rumah tangga  
berdasarkan observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya merupakan istri sebagai pencari nafkah serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan pendapat mengenai istri sebagai pencari nafkah utama

berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Thooyibah beliau merupakan salah satu istri yang bekerja ke Malaysia selama kurang lebih 4 Tahun, beliau mengatakan:

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Tjooyibah beliau merupakan salah satu istri yang bekerja ke Malaysia selama kurang lebih 4 tahun, beliau mengatakan:

“Saya bekerja ke Malaysia sudah hampir 4 tahun dan itu sudah menjadi keinginan saya sendiri untuk bekerja dan tentunya sudah mendapatkan izin dari suami saya. Saya memutuskan untuk ke Luar Negeri dikarenakan masalah ekonomi yang menghimpit keluarga saya, saya tidak mungkin mengandalkan pendapatan suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani, dimana penghasilannya Cuma cukup untuk keperluan dapur, sedangkan keperluan yang lain tidak dipenuhi. Alhamdulillah setelah saya merantau masalah ekonomi dalam keluarga saya mulai membaik, salah satunya bisa membangun rumah untuk anak-anak, membayar hutang, dan bisa membeli emas untuk dijadikan simpanan masa depan. Walaupun saya bekerja ke Luar Negeri tapi saya menyempatkan waktu untuk pulang ke Indonesiadan Alhamdulillah hubungan pernikahan saya dengan suami saya baik-baik saja sampai saat ini”.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Thooyibah beliau mengatakan bahwa beliau pergi merantau ke Luar Negeri atas kemauan sendiri dan tentunya sudah mendapatkan izin dari suaminya. Walaupun jarak yang cukup jauh tapi beliau menyempatkan waktu untuk pulang untuk bisa mengobati rasa rindu saya terhadap suami dan anak-anaknya ujarnya

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku suami dari ibu Thooyibah beliau mengatakan: “Istri saya memang sudah hampir 4 tahun pergi ke Malaysia untuk bekerja, saya mengizinkan istri saya untuk pergi karena memang tidak ada pilihan lain. Istri saya berangkat sendiri dikarenakan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Thooyibah, salah satu perempuan (istri) yang bekerja menjadi TKW (4 juli 2022, 09.00 WIB).

kesehatan saya yang kurang baik sehingga untuk pergi ke Luar Negeri tidak bisa, jadi saya disini Cuma menjadi buruh tani dan menjaga anak-anak. Tapi Alhamdulillah walaupun istri merantau kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja sampai saat ini, Dan untuk ekonomi keluarga semakin membaik sehingga bisa menyekolahkan anak-anak, dan membangun rumah..<sup>20</sup>

Menurut beliau bahwa alasan memberikan izin istrinya untuk pergi merantau sendiri dikarenakan kesehatan beliau yang kurang baik, sehingga beliau hanya bekerja semampu beliau dan menjaga anak-anak di rumah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Maslahah, beliau mengatakan: “ saya bekerja mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga, hal tersebut tidak menyebabkan hubungan antara diri saya dengan suami saya berakibat tiak baik, bahkan setelah berkeluarga selama 22 tahun saya tidak pernah mengeluh, semua dapat dikomunikasikan antara diri saya dan suami saya, semua itu dijalankan dengan normal. Namun ada beberapa tertentu terkait dengan masalah ekonomi saya dapat menentukan sendiri kebijakan yang diambil dengan meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada suami, seperti meminjam uang, dan sebagainya”.<sup>21</sup>

Menurut beliau pergi menjadi TKW ke Arab karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Akan tetapi hubungan dalam bersuami istri berjalan cukup baik, walaupun berada cukup jauh dengan suaminya berkomunikasi tetap berjalan normal bila ada permasalahan selalu diputuskan bersama seperti pembangunan rumah yang ditempati oleh suami dan anaknya sekarang.

Berikut terkait dengan tanggapan suami dari ibu Maslahah, beliau menyampaikan: “karena disebabkan oleh keadaan saya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga maka istri saya terpaksa menjadi TKW di Arab

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhlis selaku suami dari ibu Thoyyibah di kediamannya (4 juli 2022, 09.00 WIB).

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan ibu Maslahah di kediamannya (29 Mei 2021, 18.30 WIB).

Saudi. Namun walaupun demikian hubungan saya dengan istri masih harmonis, kami selalu berkomunikasi paling tidak seminggu sekali dan apabila ada suatu masalah kami pasti merundingkannya melalui handphone.”

b. Tokoh Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Pusikan, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Rombiya Barat. Beliau mengatakan: “salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga, oleh sebab itulah suami menjadi pemimpin dalam keluarga, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an. (QS. An-Nisa:34)

Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka (perempuan-perempuan) yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukulilah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar” QS.An-Nisa:34.<sup>22</sup>

Pada ayat diatas, sudah jelas disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Istri hanya berkewajiban melayani dan mentaati suami. Jika pelayanan dan nafkah yang diberikan suami terhadap istri itu cukup, maka istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalupun istri memaksa untuk keluar rumah maka istri tersebut dikatakan nusuz.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quir’an dan Terjemah*,123.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pusikan di Balai Desa Rombiya Barat, (23 Mei 2023, 09.45 WIB)

Senada pula dengan penjelasan dari bapak H. Kunah beliau mengatakan : Mencari nafkah itu adalah kewajiban suami sedangkan kewajiban istri hanya memelihara apa yang ada di rumah , taat pada suami, menjaga anak-anak, memasak dan lainnya. tidak boleh istri itu keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, walaupun ada izin dari suami karena mencari nafkah untuk kehidupan ekonomi keluarga merupakan kewajiban suami. Perempuan yang keluar ke tempat yang jauh untuk kepentingan beribadah, misalnya ibadah haji dan umroh. Apalagi jika istri ke tempat yang jauh untuk bekerja, walapun dengan izin suami sangat tidak diperbolehkan jadi, istri yang dibolehkan keluar dengan izin suami itu adalah untuk keperluan tertentu yang bukan bekerja, seperti menjenguk orang tua, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan sebagainya”.<sup>24</sup>

## 2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding mengenai istri yang menjadi pencari nafkah utama dapat ditemui di beberapa keluarga, dimana hal tersebut sudah biasa karena istri-istri yang memutuskan untuk bekerja tidak lain hanya untuk membantu perekonomian keluarga.

Dengan begitu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa keluarga dimana istrinya memilih untuk menjadi pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga.

Wawancara berikut dilakukan dengan ibu Thooyibah beliau menjelaskan : “hubungan saya dengan suami saya alhamdulillah baik-baik. Saya sampai saat ini, walaupun jarak saya dengan suami yang sangat jauh, tapi saya selalu berkomunikasi dengan suami dan juga anak-anak saya hampir

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Kunah di Balai Desa Rombiya Barat (23 Mei 2023, 10.00 WIB)

setiap hari melalui *handphone* setelah saya selesai bekerja, dan saya juga menyempatkan pulang ke Indonesia dengan meminta cuti ke majikan saya, alhamdulillah majikan saya mengizinkan, malah ongkos pulang dibayarkan. Dengan begitu saya bisa bertemu dengan suami dan anak-anak saya walaupun waktu yang diberikan majikan saya Cuma 1 bulan, tapi saya masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai istri yaitu mengurus suami dan anak-anak dengan baik”.<sup>25</sup>

Wawancara selanjutnya dengan ibu Maslahah beliau mengatakan :  
”dengan perginya saya merantau menjadi TKW itu tidak membuat hubungan saya dengan suami saya berantakan, malah saya dengan suami saya selalu memusyawarahkan hal-hal yang kiranya perlu untuk dipertimbangkan, seperti membangun rumah, biaya pendidikan anak dan keperluan lainnya, meskipun pendapatan saya dengan suami jauh lebih banyak saya tapi saya selalu meminta pendapat suami dan suamilah yang nantinya memberikan putusan. Jadi saya tidak pernah melangkahi suami saya walaupun pendapatan beliau jauh lebih sedikit daripada pendapatan saya. Dan alhamdulillah hubungan pernikahan kami harmonis sampai saat ini, bahkan pernikahan kami sudah 22 tahun lamanya”.<sup>26</sup>

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:  
Dalam temuan wawancara ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu wawancara mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dan wawancara mengenai dampak istri sebagai pencari nafkah utama bagi keharmonisan rumah tangga di desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan ibu Thoyyibah, salah satu perempuan (istri) yang bekerja menjadi TKW (04 juli 2022, 09.00)

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan ibu Maslahah di kediamannya (29 mei 2021, 18.30 wib)

1. Istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep
  - a. Peneliti menemukan faktor utama yang membuat istri harus ikut andil dalam mencari nafkah yaitu kemiskinan, sedangkan kebutuhan hidup dan juga biaya pendidikan anak yang semakin mahal adalah salah satu alasan istri bekerja membantu perekonomian keluarga.
  - b. Peneliti menemukan bahwa istri ikut berperan dalam mencari nafkah karena pendapatan suami yang tidak menentu, sehingga tidak bisa memnuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya lainnya
  - c. Peneliti juga menemukan istri ikut andil dalam memnuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena kondisi kesehatan suami yang kurang baik, sehingga istri mau tidak mau harus membantu meringankan beban suami.
  - d. Peneliti juga menemukan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif yaitu dapat menambah penghasilan rumah tangga sehingga dapat mengurangi beban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta dapat menambah tabungan untuk masa depan.
  - e. Pandangan salah satu tokoh masyarakat tentang istri yang pergi bekerja tanpa didampingi suami atau mahrom tidak diperbolehkan, karena sudah jelas bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami denagkan istri hanya bertugas melayani suami dan anak serta mentaati suami.
  - f. Peneliti juga menemukan bahwa istri yang yang bekerja untuk membantu suami diperbolehkan dan tidak menyalahi agama Islam, asalkan sudah mendapatkan izin dari suami dan mereka saling ridha satu sama lain.
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

- a. Dalam sebuah hubungan pernikahan komunikasi merupakan salah satu acara untuk bisa saling memberi kabar, jarak bukanlah alasan untuk tidak bisa berkomunikasi apalagi zaman sekarang apapun serba canggih, istri yang merantau ke luar kota ataupun ke luar negeri masih bisa berkomunikasi melalui handphone contohnya video call dengan melalui video call bisa memantau suami dan anak-anak, dan juga bisa meluapkan rasa rindu karena terpisahkan oleh jarak.
- b. Peneliti juga menemukan seorang istri yang pergi merantau seorang diri sesekali menyempatkan diri untuk walaupun hanya beberapa hari, itu sudah lebih dari cukup. Dengan begitu istri bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri melayani suami dan merawat anak-anak
- c. Peneliti juga menemukan bahwa jika ingin hubungan pernikahan berjalan dengan baik, maka suami dan istri harus saling ridha dan harus saling membagi pekerjaan masing-masing. Misalnya jika suami yang bekerja maka istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah dan menjaga anak-anak, begitupun sebaliknya jika istri yang bekerja maka suami membantu mengurus rumah dan menjaga anak-anak. Adanya timbal balik dalam rumah tangga maka kehidupan pernikahan tetap harmonis.
- d. Dampak negative istri sebagai pencari nafkah utama ialah tidak bisa melakukan kewajiban mengurus suami dan juga mengurus anak-anak, sehingga waktu untuk berkumpul, bertatap muka dengan keluarga tidak dapat dilakukan karena dipisahkan oleh jarak
- e. Peneliti juga menemukan bahwa tidak semua hubungan pernikahan berjalan baik dengan yang memisahkan mereka istri dengan ikhlas pergi merantau hanya untuk membantu meringankan beban suami, akan tetapi suami malah mengkhianatinya dengan cara menikah lagi. Semua itu disebabkan karena kurangnya komunikasi, sehingga membuat suami berpaling ke wanita lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian peran istri sebagai nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga di Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep peneliti dapat menyimpulkan:

1. Adanya istri berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di desa Rombiya Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep tidak lain hanya untuk membantu perekonomiannya, diantaranya faktornya yaitu kebutuhan rumah tangga yang mahal, biaya pendidikan anak semakin mahal, sehingga jika mengandalkan pendapatan suami tidak cukup memenuhinya. Karena beberapa alasan istri ikut andil dalam mencari nafkah yaitu: *pertama*, pendapatan suami yang tidak menentu. *Kedua*, suami tidak mampu menjadi tulang punggung dikarenakan kesehatan kurang baik, *ketiga*, suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah. *Keempat*, mempunyai hutang yang lumayan banyak, sehingga mengharuskan istri bekerja.
2. Peran istri dalam keluarga sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan keluarga juga yakni dengan adanya kejujuran suami istri, saling bekerja dan sebagainya serta memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya, istri dapat menambah penghasilan rumah tangga sehingga dapat mengurangi beban suami untuk kebutuhan dan masa depan, dampak negatifnya tidak bisa mengurus suami dan anak, sehingga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri berada diluar kota atau ke luar negeri, maka hal yang paling penting adalah menjaga komunikasi dengan keluarga agar terjalin hubungan keluarga yang harmonis dan baik.
3. Dalam hukum Islam istri mencari nafkah diluar rumah tangganya adalah ibadah (boleh) selama istri mendapat izin suaminya. Karena masalah tersebut tidak ada *nash* yang jelas yang mengaturnya, sehingga wanita boleh bekerja atas izin suami dan ridhonya,

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari Al-Fanani, Zainuddin bin Abdu Al-Aziz, Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2. (Sinar Baru Algensindo).
- Ali, H. Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslim, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Bungin, Burhan. Konstriksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Lukman. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. (Jakarta: Darus Sunnah, 2002).
- Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Abd Muqid, Sekretaris Desa Rombiya Barat, 14 April 2023
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemah, (Semarang JL. Kauman 16: Toha Putra, 1989) 115.
- Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Abd Muqid, Sekretaris Desa Rombiya Barat, 14 April 2023
- Hasil wawancara dengan ibu Thoyyibah, salah satu perempuan (istri) yang bekerja menjadi TKW (04 juli 2022, 09.00)
- Hasil wawancara dengan ibu Maslahah di kediamannya (29 mei 2021, 18.30 wib) Hasil wawancara dengan Bapak H. Kunah di Balai Desa Rombiya Barat (23 Mei 2023
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quir'an dan Terjemah, 123.
- Hasil wawancara dengan Bapak Pusikan di Balai Desa Rombiya Barat, (23 Mei 2023, 09.45 WIB)
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhlis selaku suami dari ibu Thoyyibah di kediamannya (4 juli 2022, 09.00 WIB).
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta; KENCANA, 2016).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011).

Mahrus, Abid. *Fondasi Keluarga Sakinah* Bacaan Mandiri calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KIUA Dan keluarga sakinah Ditjen Islam Kemenag RI, 2017).

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 )

Soekarto, Soejono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*.

Wawancara dengan ibu Hj. Farhah selaku kepala Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep

Yacub, Muhammad, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017).